



BUPATI ACEH BESAR

Kota Jantho, 24 Agustus 2017 M
2 Dzulhijjah 1438 H

Nomor : 900 / 3615
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Optimalisasi Penerimaan
Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan (Galian Gol. C)..**

Kepada :
Yth. **KEPALA BALAI PELAKSANAAN
JALAN NASIONAL WILAYAH I
(BPJN I)**
Di - **BANDA ACEH**

1. Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka setiap pengambilan dan pemakaian bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan mempunyai kewajiban membayar Pajak Daerah.
2. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak, agar setiap Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada BPJN Wilayah I dapat mempersyaratkan tanda bukti lunas pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak Galian Golongan C) dalam proses pencairan dana proyek pekerjaan fisik/konstruksi yang didanai oleh APBN kepada pihak rekanan.
3. Demikian kami sampaikan dan atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.



BUPATI ACEH BESAR

Ir. MAWARDI ALI

Tembusan :

1. Pimpinan DPRK Aceh Besar;
- ② **Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara Provinsi Aceh;**
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh;
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Besar;
6. Dinas Pertambangan dan Energi Aceh.

